

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah menguraikan dan membahas topik ini secara mendalam, penulis mengambil kesimpulan yang dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan lebih lanjut, dapat disarikan bahwa prosedur perolehan izin pendirian bangunan rumah ibadah harus mematuhi sejumlah persyaratan yang telah diuraikan dalam Peraturan Menteri Bersama. Persyaratan ini meliputi aspek administratif yang mencakup kriteria jumlah pengguna rumah ibadah, yakni setidaknya 90 (sembilan puluh) orang jemaat lokal sesuai dengan batas wilayah yang berlaku. Selanjutnya, juga ditekankan adanya dukungan minimal 60 (enam puluh) orang dari masyarakat setempat yang telah mendapatkan persetujuan dari pemimpin desa (baik lurah ataupun kepala desa). Di samping itu, dalam kerangka pengajuan izin, diperlukan rekomendasi dalam bentuk tertulis dari kepala kantor departemen agama tingkat kabupaten atau kota, serta rekomendasi serupa dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di wilayah tersebut. Jika semua persyaratan tersebut belum terpenuhi, tanggung jawab diberikan kepada pemerintah daerah untuk menjadi fasilitator penyediaan lokasi pembangunan rumah ibadah guna memenuhi kebutuhan umat beragama tersebut.

2. Pada Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bersama tersebut dijelaskan bahwa apabila tidak terpenuhi jemaat pada suatu wilayah kelurahan/desa maka komposisi jumlah penduduk yang digunakan batas wilayahnya diperluas sampai pada tahap suatu kecamatan. Apabila pada tahap kecamatan masih belum juga terpenuhi maka diperluas lagi pada tahap kabupaten/kota, begitu seterusnya sampai pada titik perluasan di tahap provinsi

4.2 Saran

1. Warga Negara Indonesia seharusnya dapat menjalankan proses pembangunan gereja dengan lebih lancar jika seluruh langkah yang diambil telah sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak diperlukan adanya hambatan atau kesulitan yang tidak perlu.
2. Sebagai bangsa Indonesia yang berpegang teguh pada Pancasila, sebaiknya kita mendukung penuh adanya pluraisme yang sudah diakui oleh leluhur dengan cara mendukung apabila adanya pembangunan gereja maupun pembangunan rumah ibadah lainnya. Sesuai dengan Pancasila dan perundang undangan yang berlaku.